



**PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA LOBULAYAN SIGORDANG
KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H. I)
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

Oleh

SENTOSA RITONGA
NIM: 12 210 0028

JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2016



**PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA LOBULAYAN SIGORDANG
KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam bidang ilmu ahwal syakhsiyah*

OLEH

SENTOSA RITONGA
NIM: 12 210 0028

PEMBIMBING I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYAR'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2015/2016**

Hal : Skripsi
A.n. SENTOSA RITONGA

Padangsidempuan, April 2016
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Sentosa Ritonga yang berjudul: "**Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



Drs. Syafril Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II,



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SENTOSA RITONGA
NIM : 12 210 0028
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut apabila di kemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar keserjanaan dan Ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 21 April 2016

METERAI
TEMPEL
AAAF000479C75758
6000 Rp
Pernyataan

SENTOSA RITONGA
NIM: 12 210 0028

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SENTOSA RITONGA
Nim : 12 210 0028
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“ Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal 04 Mei 2016

Yang menyatakan


SENTOSA RITONGA
NIM. 12 210 0028



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. H.T. Rizal Nordin Km. 4.5 Sibitung. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SENTOSA RITONGA
Nim : 12 210 0028
Judul Skripsi : PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA LOBULAYAN SIGORDANG KECAMATAN ANGKOLA BARAT


Ketua


Sekretaris


R. Akmatnajar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota


R. Akmatnajar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


2. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002


D. Bernina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005


4. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Penyusunan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 04 Mei 2016
Waktu : 08.00 Wib s/d. Selesai
Hasil Nilai : 77,37 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,61
Predikat : Cukup/Baik/Amat-Baik/Cumlaude*



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Faks0634 24022KodePos27733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH DI DESA LOBULAYAN
SIGORDANG KECAMATAN ANGKOLA
BARAT**

DITULIS OLEH : SENTOSA RITONGA

NIM : 12 210 0028

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 04 Mei 2016
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|------------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā | b | - |
| ت | Tā | t | - |
| ث | Sā | s | s (dengan titik di atasnya) |
| ج | Jim | j | - |
| ح | Hā | h | (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā | kh | - |
| د | Dal | d | - |
| ذ | Zal | z | z (dengan titik di atasnya) |
| ر | Rā | r | - |
| ز | Zai | j | - |
| س | Sī | s | - |
| ش | Syīm | sy | - |
| ص | Ṣād | ṣ | s (dengan titik di bawahnya) |
| ظ | Dād | d | d (dengan titik di bawahnya) |
| ط | Ṭā | t | t (dengan titik di bawahnya) |
| ظ | Zā | z | z (dengan titik di bawahnya) |
| ع | ‘āin | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | - |
| ف | Fā | f | - |
| ق | Qāf | q | - |
| ك | Kāf | k | - |
| ل | Lām | l | - |
| م | Mīm | m | - |

| | | | |
|---|--------|---|--|
| ن | Nūn | n | - |
| و | Wāwū | w | - |
| ه | Hā | h | - |
| ء | Hāmzah | ‘ | Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | Yā | y | - |

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمديّة ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعّة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

ABSTRAK

Nama : SENTOSA RITONGA
Nim : 12 210 0028
Judul : **PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA LOBULAYAN SIGORDANG KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah sebuah badan organisasi semi resmi Departemen Agama (DEPAG) yang bergerak dalam bidang perkawinan, kemudian BP4 pada tahun 2006 membuat sebuah program baru yaitu sebuah kursus yang diberi nama dengan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dimana program ini wajib diikuti oleh setiap pasangan calon pengantin.

Dengan adanya Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) ini menimbulkan pertanyaan yang harus dicari jawabannya dengan jalan penelitian, yaitu Bagaimana peran badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang?.

Metode Penelitian lapangan menjadi pilihan dalam penulisan skripsi, yang menghasilkan satu kesimpulan sebagai jawaban dari satu pertanyaan dalam rumusan masalah diatas. Bahwa adanya peran badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang yaitu dengan mengadakan Kursus Calon Pengantin bagi setiap pasangan calon pengantin, kursus-kursus kepada remaja usia nikah dan kepada mereka yang telah menikah yang sedang menghadapi masalah rumah tangga (*Problem Solving*) SUSCATIN).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang”**, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan

waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Maskot Ritonga, dan Ibunda tersayang Masdania Harahap yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun matril dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Aspani Ritonga selaku kakak kandung saya juga memberikan dukungan atau semangat kepada saya untuk tetap semangat.
9. Adikku Nurhani Ritonga, Wardia Ritonga, Deriani Ritonga, Juni Marito Ritonga, Nursakinah Ritonga, Rahmat Hidayat Ritonga, Nur Aisyah Ritonga, yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Solahuddin Lubis, S.Pd dan Delima Harahap yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
11. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2012, Ahmad Sholeh Hasibuan, Adi Kiman, Alamuddin, Ahmad Saleh Siregar, Bintang Sri Adwiyah Dedi Irfandy, Maria Ulfa, Musthafa Yusuf, Nasri Harahap, Parida Hanum, Rahmat Zunaidy Harahap, Safari Pasaribu, Sri Handayani, Suryatun Adawiyah, Yuni Angraini, Zainul Haris Harahap dan teman lain-lain terima kasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah Ilmu Hukum, yang

telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.

12. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, April 2016
Penyusun,

SENTOSA RITONGA

NIM: 12 210 0028

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | iii |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | iv |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Batasan Istilah | 8 |
| F. Kajian Terdahulu | 8 |
| G. Sistematika Pembahasan | 9 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Perkawinan | 11 |
| 1. Hukum Melakukan | 13 |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan | 15 |
| 3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan | 18 |
| 4. Tujuan Perkawinan | 20 |
| 5. Hikmah Perkawinan | 21 |
| 6. Prinsip-Prinsip Perkawinan | 25 |
| 7. Hak dan Kewajiban Suami Istri | 26 |
| B. Pengertian Keluarga Sakinah | 32 |
| 1. Kriteria Keluarga Sakinah | 34 |
| C. Pengertian BP4..... | 39 |
| 1. Sejarah BP4 | 39 |
| 2. Tugas dan Fungsi BP4 | 40 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--|-----------|
| A. Jenis Penelitian | 46 |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian | 47 |
| C. Informan Penelitian | 47 |
| D. Sumber Data | 48 |
| E. Instrumen Pengumpulan Data..... | 50 |
| F. Teknik Menjamin Keabsahan Data | 51 |
| G. Analisis Data | 52 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|--|-----------|
| A. Data Geografis | |
| 1. Batas Wilayah Penelitian | 54 |
| 2. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian | 55 |
| 3. Agama | 57 |
| 4. Pendidikan | 58 |
| B. Hasil Wawancara | 60 |
| C. Analisis | 65 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
|-----------------------------|-----------|

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam.¹ Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan keharmonisan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara yang diridhoi Allah Swt. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholdzon*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah Swt.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin serta memperoleh

¹ Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, *Menuju Rumah Tangga yang Harmonis*, Tahun 2004. hlm 1.

keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur, material dan spiritual.

Sebagaimana telah firman Allah SWT dalam Al Qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga sakinah.³

Berdasarkan hal tersebut diatas serta terdorong oleh rasa tanggung jawab turut serta menunjang dan menyukseskan program pembangunan Nasional melalui pembinaan keluarga, Direktorat Urusan Agama Islam berusaha memberikan

² QS. Ar Rum 30 ayat 21.

³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta; Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, tahun 2005), hlm 1.

sumbangan pikiran mengenai hal-hal yang penting untuk diketahui dan dipedomani oleh masyarakat umumnya serta calon dan pasangan suami istri khususnya, tentang upaya membina keluarga sakinah.

Setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Sesuai dengan pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah.⁵

Allah berfirman dalam Surah Ad dzariyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁶

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:CV. Akademika Pressindo, 1995), cet ke 2, hlm 114.

⁵Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta), 1999, hlm 14

⁶ QS Adz Zariyat 51 ayat 49.

Cukup logis kalau Islam menetapkan berbagai ketentuan-ketentuan mengatur fungsinya keluarga, karena keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini, maka dari itu menikah (perkawinan) suatu hal yang diperintahkan yang dianjurkan oleh syara'.

Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari para Korps Penasihatankawinan agar mampu melaksanakan tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah. Untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa tersebut, diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur serta mampu mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa.⁷

Organisasi dapat dikatakan sebagai salah satu tempat mencari pengetahuan atau memberikan solusi maupun setelah perkawinan dalam hal menjaga dan memelihara ketahanan mental serta memberikan ketenangan hidup yang diliputi rasa kasih sayang antara seorang suami istri. Badan penasihatankawinan, pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) adalah salah satu organisasi yang ada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat yang bertugas membantu memberikan cara bagaimana menciptakan rumah tangga bahagia sejahtera pada masyarakat desa Lobulayan Sigordang, bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan serta mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia maju, mandiri, sejahtera dan spiritual.

⁷ Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta; 2005, hlm 6.

BP4 adalah organisasi semi resmi Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) yang melahirkan sebuah ide baru yang dinamakan “ SUSCATIN” (kursus calon Pengantin). Sebuah terobosan baru yang harus diikuti oleh setiap pasangan yang akan menikah, sebagaimana keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 pada pasal 18 ditegaskan bahwa “Dalam waktu sepuluh (10) hari sebelum penghulu/pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari BP4 setempat”.

Pada era sekarang ini memang peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di desa Lobulayan Sigordang sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar serta memiliki nuansa akhlaqul karimah. Maka dari peran dan kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ini memberikan arahan dan bimbingan yang nantinya wajib diikuti oleh calon suami istri yang akan menikah.

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan (BP4) di Desa Lobulayan Sigordang untuk terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah

1. Pendidikan Agama dalam Keluarga
2. Pendidikan Agama dalam Masyarakat
3. peningkatan pendidikan Agama melalui lembaga pendidikan formal,
4. Bimbingan dan pembinaan (Kursus) Calon pengantin
5. Peningkatan kegiatan konseling keluarga.

6. Pembinaan Remaja usia Nikah
7. Dan Pemberdayaan ekonomi keluarga.

Bahwa peran BP4 Kecamatan Angkola Barat khususnya di Desa Lobulayan Sigordang salah satunya adalah mewujudkan keluarga sakinah, yang mana pada saat ini bahwa semua keluarga menginginkan hidup bahagia dalam rumah tangga. supaya perselisihan tidak banyak dalam rumah tangga itu dikarenakan harus tahu karakter dan keinginan pasangan suami istri dalam rumah tangga.

Namun yang sering dalam rumah tangga terjadinya perselisihan disebabkan adanya perbedaan karakter dan keinginan pasangan suami istri yang berkonsekuensi pada perceraian , maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu badan atau lembaga untuk menangani dan berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri yang sering kali. Sehingga, dengan adanya bantuan dari badan atau lembaga tersebut akan memberikan suatu kontribusi yang cukup besar dan berarti agar terwujud keharmonisan suatu rumah tangga yang sakinah,

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merasa perlu untuk meneliti dengan judul **"Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam rumusan sebagai berikut:

Bagaimana peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mewujudkan Keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan untuk terwujudnya Keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna untuk penelitian lanjutan mengenai Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini, dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yaitu sebuah badan khusus yang menangani masalah-masalah perkawinan.
2. Perkawinan adalah suatu akad yang mengikat untuk laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis.
3. Keluarga adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Maka hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk Keluarga.
4. Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, sudah ada penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis ini, diantaranya:

Penelitian Muhammad Sarkawi, dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan di Kota Padangsidimpuan, Dalam hal ini permasalahan yang yang diteliti adalah Efektivitas

BP4, namun hasil penelitian sarkawi belum berjalan dengan sebaiknya yang dilakukan oleh BP4 yang ada di Kota Padangsidempuan dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Sedangkan penelitian penulis adalah Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa judul ini belum pernah dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan dalam penulisan ini dibuat sistematika Pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari: Pengertian dan Hukum melakukan Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan syarat sah Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Prinsip-Prinsip Perkawinan, Hak dan Kewajiban suami istri, Pengertian Keluarga Sakinah, Kriteria Keluarga Sakinah, Pengertian BP4 Sejarah BP4, Tugas dan Fungsi BP4.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari: Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Penjaminan Keabsaan Data, Tehnik Analisis Data.

Bab IV Data Geografis dan hasil penelitian Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian perkawinan dalam mewujudkan Keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang dan Analisis.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” diartikan dengan perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah sudah beristri atau berbini.¹ Pengertian senada juga dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).³ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Beranjak dari makna etimologis ini para ulama fiqh mendefenisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua, hlm. 456.

³ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan), jilid ke-3, hlm. 109.

Menurut Hanafiyah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja bagi seorang laki-laki dan perempuan terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.⁴

Sedangkan menurut Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan akan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.⁵

Menurut Imam Syafi’i “ nikah ialah suatu akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij.⁶

Menurut hanabilah,” nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁷

Defenisi-defenisi yang diberikan oleh Ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab klasik tersebut diatas begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Ulama kontemporer memperluas jangkauan defenisi yang disebutkan ulama terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam *bukunya al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri’ al-Islamiy*:

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.39.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), cet. Ke-1, hlm 4.

⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁷ *Ibid*, hlm. 4.

Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁸

1. Hukum Melakukan Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan Ibnu Rusd menjelaskan, Segolongan fuqaha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.⁹

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.⁹

a. Melakukan Perkawinan yang hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hokum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. Ke-3, hlm. 39.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al Fikr), jilid II, hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

b. Melakukan Perkawinan yang hukumnya Sunat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

c. Melakukan Perkawinan yang hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-keajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Melakukan Perkawinan yang hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan Perkawinan yang hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan

membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kekuatan yang kuat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Para ulama sependapat bahwa nikah disyari'atkan oleh agama Islam. Perbedaan pendapat diantara mereka adalah tentang masalah hukum menikah dan masalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan, demikian juga tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi.¹⁰

Dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan nikah dan hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Dalil dari al-Qur'an

1). Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Jilid I, hlm. 129.

tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹¹

2). Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹²

3). An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

¹¹ Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 77.

¹² Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 354.

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Dalil Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,bersabda kami "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, hendaknya ia menikah, sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa adalah benteng baginya."(HR. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي ، وَأَنَا ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi Saw. Memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, akan tetapi, aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan dan aku mengawini perempuan; barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka ia bukan termasuk golonganku'. (HR. Bukhari dan Muslim).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: (BUKHARI- 4700) : Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan talbiral ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹³

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.¹⁴

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁵

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon penganti laki-laki.¹⁶

¹³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, juz I, hlm. 9.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, hlm. 64.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pengantin pria

- Calon suami beragama Islam
- Calon suami tertentu, jelas orangnya
- Calon mempelai laki-laki bukan mahram dari calon istri
- Calon suami tidak sedang ihram

2. Syarat-syarat istri

- Calon istri beragama Islam
- Jelas bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci).
- Wanita itu tentu orangnya
- Halal bagi calon suami

- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- Wanita itu tidak sedang ihram

3. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

4. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akad maksud akad nikah.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁷

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya

¹⁷ Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jilid 3, hlm. 64.

termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Sejalan dengan itu Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁸

5. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata

¹⁸ *Ibid*, hlm. 64.

terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Ia juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluarga, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang,

karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyanyangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁰

6. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa Prinsip Perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan²¹.

a. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.

b. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itu perlu adanya *Khitbah* atau

²⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed.1, Cet. Ke 3, hlm. 19.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. Ke-5, hlm. 32.

peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka akan lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umnpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon calon istri janda tetap izinnya secara tegas.

c. Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuannya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

d. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakah wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

Kalau seorang pria dan seorang wanita mealakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukallaf, tetapi dalam

perkawinan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.²²

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga, masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....^ع

Artinya Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.²³

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan

²² *Ibid*, hlm. 43

²³ Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 84.

kewajiban yang lebih dari warga yang ada didalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki- dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran dari pada perasaan.

Mahmoud Syalthout mengatakan bahwa kelebihan pria atas wanita itu sama halnya dengan kelebihan salah satu anggota badan, yang satu melebihi yang lainnya, seperti tangan kanan atas tangan kiri, dan fikiran lebih utama dari penglihatan.

7. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian , tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*.

a. Hak Bersama Suami Istri

- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagian suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini

adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

- 2) Haram melakukan perkawinan: yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- 4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.²⁴

b. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut²⁵

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. ke 4, jilid 2, hlm.134.

²⁵ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Intruksi Presiden RI tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 40.

2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Ada beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka siistri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar frumah, kecuali dengan seizinnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

Tentang Tempat kediaman

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah taalak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung

- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami
- j. Jangan selalu cemburu buta.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:²⁷

Pasal 83

Kewajiban Istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

²⁶ *Op. Cit*, hlm. 164.

²⁷ *Op. Cit*, hlm. 43.

4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

B. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah, yang dimaksud keluarga adalah sekelompok masyarakat kecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikutan anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi, setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (*nuclear family*).²⁸

Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan, disini ada penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga, maka hidup dengan seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat dengan perkawinan, karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.²⁹

Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsure-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian itu tidak terpenuhi mereka akan merasakan kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang dibutuhkan adalah kehidupan duniawiyah yang meliputi kesehatan, sandang, pangan, papan, penguyuban, perlindungan hak azasi dan lain-lainnya. Seorang yang sakinah hidupnya adalah

²⁸ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 5.

²⁹ *Ibid*, hlm.5.

orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, dan diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab serta hak-hak azasinya terlindung oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan simbang, diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai dan keimanan ketaqwaan dan akhlaqul karimah.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan dan kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera, damai (*sakinah mawaddah warahmah*), kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga dan keluarga adalah pusat dari semua kegiatan masyarakat. Kehidupan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta kehidupan masyarakat yang *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*, ini tertanam dari usia remaja, supaya kelak bersemangat dalam menciptakan ketenangan dalam diri dan tidak hanya menjadi keinginan individu anggota keluarga yang bersangkutan saja.

Melainkan juga sudah menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional Indonesia.²⁹

1. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:³⁰

- a. **Keluarga pra sakinah** yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan dan material (*basic need*) secara minimal seperti keimanan, shalat, zakat, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- b. **Keluarga sakinah I** yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi social keagamaan dan lingkungannya.
- c. **Keluarga sakinah II** yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya

²⁹ *Ibid*, hlm. 6.

³⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm 24.

juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakur karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya.

- d. **Keluarga sakinah III** yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakur karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. **Keluarga sakinah III plus** yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakur karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.³¹

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolok ukur umum masing-masing tingkatan. Tolok ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolok ukur umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang syah.
- b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.

³¹ *Ibid*, hlm. 28.

- c. Tidak memiliki dasar keimanan.
- d. Tidak melaksanakan shalat Wajib.
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- f. Tidak melaksanakan puasa Wajib.
- g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- i. Berbuat asusila.
- j. Terlibat perkara-perkara kriminal.

2. Keluarga Sakinah I

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah.
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g. Percaya terhadap tahayul.
- h. Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi Kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-ratan keluarga memiliki ijazah SMP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- f. Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.

- e. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keluarga Sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran zakat infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

C. Pengertian BP4

Badan penasihat, pembinaan dan perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari korps penasihat perkawinan untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spritual. Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dilakukan berdasarkan Islam dan berazaskan Pancasila.

1. Sejarah BP4

Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) didirikan karena kekurangan efektifitas Departemen Agama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi dimasyarakat sehingga mereka terus mencari ide bagaimana cara mudah untuk mengatasi masalah tersebut.

Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut, dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954. Kemudian di Jakarta dengan nama panitia penasihat perkawinan dan penyelesaian perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut diatas dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama badan kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT).

Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama

Badan penasihat perkawinan sesuai dengan keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Badan penasihat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan.

Dan sampai saat ini belum ada keputusan yang menggantikan atau membatalkan keputusan di atas tentang pengakuan dan penegasan BP4 sebagai satu-satunya lembaga resmi di Departemen Agama dalam bidang Penasihat perkawinan.

2. Tugas dan Fungsi BP4

Pada dasarnya tugas dan fungsi Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) untuk melaksanakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. BP4 memiliki peran untuk menunjukkan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan, melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah.³³

Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spritual untuk mencapai tujuan sesuai dengan AD/ART BP4:

³³ Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, hlm 9.

- a. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Bimbingan atau penasihatn yang dimaksud disini adalah memberikan penjelasan tentang pengertian, syarat, dan rukun, hukum, tujuan, hikmah dan prosedur untuk melangsungkan pernikahan, begitu juga dengan masalah talak dan rujuk.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Maksudnya memberikan penjelasan dan penerangan kepada masyarakat tentang isi, maksud dan tujuan peraturan ini dibuat seperti Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.
- c. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Advokasi yang dimaksud disini adalah memberikan bantuan dan jalan keluar kepada keluarga yang bermasalah untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat. Cara yang ditempuh untuk menurunkan terjadinya perselisihan yang terjadi adalah mendamaikan kedua belah pihak dengan menjelaskan bagaimana akibat dan efek negatif dari tindakan mereka terhadap masa depan keluarga, terutama terhadap keturunan mereka.

- e. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama merupakan suatu cara untuk mempermudah suatu pekerjaan, kerja sama yang dimaksud adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah, misalnya dengan Pemda, Dinas KB, MUI dan sebagai berikut.
- f. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu. Penerbitan majalah, buku, brosur, dan media disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas, sedangkan penyebarannya dilakukan dengan memberdayakan BP4 mulai dari pusat sampai tingkat desa, sehingga mudah dan cepat sampai kepada masyarakat umum.
- g. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Penyelenggara kursus calon pengantin dilangsungkan sebelum dilangsungkan pernikahan sehingga persiapan dan kematangan untuk melangsungkan pernikahan dapat tercapai. Hal lain yang dilakukan untuk kegiatan ini adalah dengan menyediakan tenaga motivator atau penyeluh yang handal.
- h. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.

- i. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah. Peran aktif dari anggota BP4 akan lebih membantu untuk melaksanakan tugas dan fungsi BP4.
- j. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. Pemberdayaan ekonomi keluarga adalah peningkatan dan pengembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat sehingga kehidupan masyarakat lebih makmur, karna apabila ekonomi keluarga lemah maka masalah keluarga akan banyak yang muncul, oleh sebab itu BP4 terus mengupayakan rekrutmen tenaga profesional dari berbagai bidang. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.³⁴

Dalam bidang kursus calon pengantin, hal ini lebih khusus diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, yaitu

Pasal 4

1. Penyelenggaraan kursus calon pengantin adalah Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang mendapat akreditasi dari Departemen Agama.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 10.

³⁵Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Nomor Dj. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, pasal 4.

BP4 sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama mempunyai visi dan misi, visi BP4 adalah unggul dan terpercaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan Misi BP4 adalah:

- a. Meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kursus calon pengantin dan konseling keluarga
- b. Memberikan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan uraian tentang upaya dan usaha BP4 serta visi dan misi BP4 diatas, telah menjadi tugas dan fungsi BP4 dalam menjalankan kewajiban organisasi lainnya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan demikian, untuk menjalankan pokok-pokok program kerjanya, BP4 mempunyai susunan organisasi sebagaimana tercatat dalam AD/ART BP4.³⁶

Pasal 7

1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan
2. Organisasi ditingkat Pusat mempunyai bidang-bidang sebagai berikut:

³⁶ *Op. Cit*, hlm 11.

- a. Pendidikan dan pembinaan keluarga sakinah serta pengembangan sumber daya manusia
 - b. Konsultasi hukum dan perkawinan
 - c. Komunikasi dan informasi
 - d. Penelitian dan pengembangan
 - e. Penasihat, perkawinan keluarga sakinah
 - f. Bidang pemuda dan remaja
3. Organisasi di tingkat provinsi sampai desa mempunyai bagian-bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) kecuali penelitian dan pengembangan yang hanya ada di tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi.
 4. BP4 Pusat sampai tingkat desa/kelurahan di masing-masing tingkatan memiliki petugas Korps penasihat perkawinan dan keluarga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan di dengar.

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik atau jelas tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan untuk mendapatkan pandangan yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial, terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian ini, setelah itu diambil suatu kesimpulan berupa pandangan umum tentang kenyataan yang ada dilapangan.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan di Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹ Data-data tersebut mengenai Peran

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Lobulayan Sigordang, sebuah Desa yang berada di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 6 (enam) bulan mulai dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Maret 2016

C. Informan Penelitian

Untuk menjawab pokok bahasan unit analisa di atas maka dibutuhkan informan peneliti. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah keadaan yang sebenarnya atau orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.²

Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informan bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah BP4, kepala desa, tokoh agama dan masyarakat. Penentuan informan dilakukan dengan cara bergulir yaitu responden pertama dimintai untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rinka Cipta, 2006), hlm. 155.

D. Sumber Data

Untuk melaksanakan penelitian ini dibutuhkan berbagai data dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah data yang diperoleh dari informan kunci yaitu Alim Ulama dan berupa catatan-catatan hasil wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang oleh penulis untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, kemudian data yang diperoleh dari pegawai BP4.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai acuan pokok dalam penelitian ini seperti Al Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 jo Nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 417 tahun 2004 tentang Pengurus BP4 pusat tahun 2004-2009, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj. 11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, Keputusan MUNAS BP4 Nomor:

01/MUNAS-BP4 XIII/VIII/2004 tentang AD/ART BP4, Keputusan MUNAS BP4 Nomor: 02 /MUNAS-BP4 XIII/VIII/2004 tentang AD/ART BP4, Keputusan MUNAS BP4 Nomor: 03 /MUNAS-BP4 XIII/VIII/2004 tentang Rekomendasi BP4 Membina Keluarga.

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan BP4 dan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum,

- 1) Modul materi pelatihan Korps Penasihatankawinan dan keluarga sakinah, Depak RI, 2004
- 2) Membina Keluarga Sakinag, Depag RI, 2005
- 3) Menuju rumah tangga yang harmonis, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara 2004.
- 4) Fiqh Munakahat: Abdul Rahman Ghozali 2003.
- 5) Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Lengkap: H.M.A. Tihami, 2009
- 6) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Amir Syarifuddin 2006.

c. Bahan hukum tersier

Data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Ilmiah Populer.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.³

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara ialah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada informan.⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Maksudnya adalah wawancara yang bersifat luwes dan mendalam, susunan pernyataannya dan susunan kata-kata dapat diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya.

Penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Wawancara dilakukan dengan BP4, Kepala Desa, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Desa Lobulayan Sigordang untuk mendapatkan informasi serta keterangan-keterangan yang di butuhkan.

³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 32.

⁴M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 127.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau berupa dokumen, data tersebut bisa berupa letak geografis maupun gambaran umum atau kondisi penduduk, serta hal-hal lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.⁵

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti,⁶ terkait dengan penelitian ini adalah mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen milik BP4 Kecamatan Angkola Barat dan Dokumen Kepala Desa Lobulayan Sigordang.

3. Observasi

Observasi ialah penelitian yang dilakukan dengan cara turun kelapangan untuk mendapatkan informasi tentang peran Badan Penasihat Perkawinan di Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data.

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Maleong, yaitu:

- a. Perpanjangan keikutsertaan
- b. Ketekunan pengamatan
- c. “Triangulasi”.⁷

Metode yang digunakan dalam “triangulasi” antara lain adalah:

⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 180.

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

⁷ Loxy J, Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 90.

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
- 2) Membandingkan persepsi dan perilaku seseorang dengan orang lain
- 3) Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara
- 4) Melakukan perbandingan dengan teman sejawat
- 5) Membandingkan hasil temuan dengan teori
- 6) Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi.

Teknik di atas dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dalam bentuk diskusi dengan pembimbing, penguji, dan teman sejawat.

G. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi- dimensi uraian.⁸

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis preskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan tanpa hipotesis, melainkan bertujuan menggambarkan atau menguraikan mengenai hal yang diteliti. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

⁸Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), hlm. 4.

- a) *Identifikasi* dan kategori data yaitu penyelesaian data dan mengelompokkan sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- b) *Editing* data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan suatu kalimat yang sistematis.
- c) *Deskriptif* data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- d) Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen dan observasi. Untuk pengolahan data dilakukan dalam bentuk analisa kualitatif deskriptif.⁹

⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Letak Geografis

1. Batas Wilayah Penelitian

Desa Lobulayan Sigordang adalah salah satu desa di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan luas wilayah 298 Hektar. Desa Lobulayan Sigordang memiliki populasi 1.138 Jiwa, laki-laki berjumlah 556 jiwa dan perempuan 582 jiwa, dan 281 kepala keluarga. Desa Lobulayan Sigordang berjarak 10 km dari Ibukota Padangsidimpuan sebagai salah satu kecamatan di Tapanuli Selatan. Untuk lebih jelasnya batas-batas desa Lobulayan Sigordang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sialogo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Setia
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sitaratoit
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Parsalakan

Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, persawahan, perkebunan salak dan hutan. Kondisi alamnya adalah dataran rendah dan pengunungan sehingga cocok untuk areal pertanian dan perkebunan salak.¹

¹ Sumber Data Administrasi Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat, 2016.

2. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Lobulayan Sigordang berjumlah 1.138 jiwa yang terdiri dari 556 jiwa laki-laki dan 582 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 281 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL 1
KEADAAN PENDUDUK DESA LOBULAYAN SIGORDANG
BERDASARKAN TINGKAT USIA²

| No | Tingkat Usia | Jumlah | Persentase |
|-----|--------------|--------|------------|
| 1. | 0-4 Tahun | 33 | 2.89 % |
| 2. | 5-9 Tahun | 115 | 10.10 % |
| 3. | 10-14 Tahun | 112 | 9.84 % |
| 4. | 15-19 Tahun | 117 | 10.28 % |
| 5. | 20-24 Tahun | 120 | 10.54% |
| 6. | 25-29 Tahun | 122 | 10.72% |
| 7. | 30-34 Tahun | 109 | 9.57% |
| 8. | 35-39 Tahun | 72 | 6.32% |
| 10. | 40-44 Tahun | 61 | 5.36% |

² Sumber: Data Administrasi Desa Lobulayan Sigordang, Kecamatan Angkola Barat, 2016.

| | | | |
|--------|-------------|-------|-------|
| 11. | 45-49 Tahun | 69 | 6.06% |
| 12. | 50-54 Tahun | 72 | 6.32% |
| 13. | 55-59 Tahun | 51 | 4.48% |
| 14. | 60-64 Tahun | 26 | 2.28% |
| 15. | 65-69 Tahun | 17 | 1.49% |
| 16. | 70-74 Tahun | 18 | 1.58% |
| 17. | 74 Tahun | 14 | 1.23% |
| Jumlah | | 1.138 | 100 % |

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Lobulayan Sigordang mayoritas adalah anak-anak remaja, dan dewasa.

Dari segi mata pencaharian, penduduk masyarakat desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya adalah petani atau pekebun sebagaimana terlihat dalam table dibawah ini:

TABEL 2

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DAN JENIS PEKERJAAN

LOBULAYAN SIGORDANG³

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Persentase |
|----|------------------|--------|------------|
| 1 | Petani/Pekebun | 445 | 39 % |
| 2 | Tidak Bekerja | 388 | 29.70 % |

³ Sumber: Data Adminitrasi Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat, 2016.

| | | | |
|--------|-----------------------|-----|---------|
| 3 | Wiraswasta | 33 | 02.90 % |
| 4 | IRT | 33 | 02.90 % |
| 5. | Pelajar/Mahasiswa | 199 | 17.48 % |
| 6. | PNS | 6 | 0.05% |
| 7. | TNI/POLRI | 2 | 0.01% |
| 8. | Pedagang | 5 | 0.04% |
| 9. | Karyawan Swasta | 5 | 0.04% |
| 10. | Buruh Tani Perkebunan | 0 | 0% |
| 11. | Guru | 2 | 0.01% |
| 12. | Sopir | 10 | 0.08% |
| 13. | Pensiunan | 3 | 0.02% |
| 14. | Lainnya | 7 | 0.06% |
| Jumlah | | 548 | 100 % |

Dari table di atas terlihat bahwa mata pencaharian penduduk desa Lobulayan Sigordang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani.

3. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Dalam hal ini masyarakat Lobulayan Sigordang kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak

ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik itu diluar rumah maupun dalam rumah, ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga, dan begitu juga dengan para orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan masing-masing, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan agamanya.

TABEL 5

AGAMA PENDUDUK DESA LOBULAYAN SIGORDANG⁴

| No. | Agama | Jumlah | Persentase |
|--------|-------|--------|------------|
| 1 | Islam | 1.132 | 100 % |
| Jumlah | | 1.132 | 100 % |

4. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat Lobulayan Sigordang kurang baik, karena anak-anak tingkat SD dan SMP masih mendominasi itu disebabkan karena kurangnya pengertian akan pentingnya sebuah pendidikan dilingkungan keluarga. Begitu juga tingkat SMP – SMA dan Strata 1 kesadaran untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan faktor

⁴ Sumber: Data Administrasi Desa Lobulayan Sigordang, Kecamatan Angkola Barat 2016.

ekonomi dan kurangnya semangat belajar. Tetapi dari tingkat pendidikan yang cukup baik itu masih ada sebagian kecil masyarakat Desa Lobulayan Sigordang yang tidak sekolah. Ini bisa dilihat keadaan pendidikan penduduk Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat sebagai berikut:

TABEL 6

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK LOBULAYAN SIGORDANG⁵

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|--------|--------------------|--------|------------|
| 1. | SD | 333 | 29.26 % |
| 2. | SMP | 155 | 13.62 % |
| 3. | SMA | 191 | 16.78 % |
| 4. | Diploma II | 7 | 0.06 % |
| 5. | Diploma III | 11 | 0.09 % |
| 6. | Strata I | 11 | 0.09% |
| 7. | Strata II | 0 | 0% |
| 8. | Belum Sekolah | 198 | 17.39% |
| 9. | Tidak Tamat SD | 232 | 20.38% |
| Jumlah | | 1.138 | 100 % |

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Lobulayan Sigordang mayoritas adalah masih berpendidikan SD dan SMP

⁵ Sumber: Data Adminitrasi Desa Lobulayan Sigordang, Kecamatan Angkola Barat, 2016.

B. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan BP4 KUA Kecamatan Angkola Barat dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Desa Lobulayan Sigordang sebagai berikut:⁶

1. Memberikan bimbingan, penasihat, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Bimbingan atau penasihat yang dimaksud disini adalah memberikan penjelasan tentang pengertian, syarat, dan rukun, hukum, tujuan, hikmah dan prosedur untuk melangsungkan pernikahan, begitu juga dengan masalah talak dan rujuk.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. Jindar Tamimi Harahap bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang itu memberikan bimbingan, penasihat, dan penerangan mengenai nikah dan talak terhadap orang yang hendak melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Desa Lobulayan Sigordang Bapak Sumardi Hutasuhut bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang memang benar dilakukan oleh pihak BP4 dengan memberikan bimbingan,

⁶ Jindar Tamimi Harahap, BP4 KUA Kecamatan Angkola Barat, Wawancara Tanggal 4 Maret 2016.

penasihatan dan penerangan mengenai nikah dan talak, supaya orang yang hendak melangsungkan pernikahan itu matang persiapan.

Selanjutnya wawancara dengan Alim Ulama Desa Lobulayan Sigordang Bapak Muhammad Rivai Hutasuhut bahwa Peran Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang itu memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah dan talak terhadap orang yang hendak melangsungkan perkawinan namun ini belum efektif dilakukan oleh BP4, karna sebagian orang yang hendak melangsungkan perkawinan tidak bisa mengikutinya.

Selanjutnya wawancara dengan warga masyarakat Desa Lobulayan Sigordang Ahmad Yaqub Sitompul dan Rahmi Suryani Hutasuhut, S. Pd bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang itu memberikan kepada kami bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah dan talak. Alhamdulillah kami mendapatkan manfaat yang cukup besar yaitu memahami dan menyadari hak-hak suami istri dalam rumah tangga dan matangnya persiapan.

2. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Advokasi yang dimaksud disini adalah memberikan bantuan dan jalan keluar kepada keluarga yang bermasalah untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. Jindar Tamimi Harahap bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang itu adalah memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Warga masyarakat Desa Lobulayan Sigordang sama sekali belum ada orang yang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat dalam permasalahan perkawinan, bila ada orang yang meminta bantuan Advokasi hukum BP4 Kecamatan siap untuk memberikan solusi.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Sumardi Hutasuhut⁷ dan Muhammad Rivai Hutasuhut, bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang itu memberikan bantuan advokasi hukum dan jalan keluar kepada keluarga yang bermasalah untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai peraturan yang berlaku. Permasalahn seperti ini belum ada yang datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, karna masyarakat Desa Lobulayan Sigordang masih kental adat istiadat masih berlaku Harajaon, Hatobangon. Apabila ada dalam suatu keluarga yang mendapat permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga para tokoh masyarakat memberikan bantuan hukum, solusi dan mendamaikan para pihak.

⁷ Sumardi Hutasuhut, Kepala Desa Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 13 Maret 2016.

3. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Penyelenggara kursus calon pengantin dilangsungkan sebelum dilangsungkan pernikahan sehingga persiapan dan kematangan untuk melangsungkan pernikahan dapat tercapai. Hal lain yang dilakukan untuk kegiatan ini adalah dengan menyediakan tenaga motivator atau penyeluh yang handal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. Jindar Tamimi Harahap bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang itu adalah mengikuti kursus calon Pengantin (SUSCATIN) yaitu sebuah kursus yang harus diikuti oleh setiap calon pasangan yang ingin menikah. Memberikan bimbingan kepada calon pengantin, pemuda pemudi yang melangsungkan pernikahan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap secara mental dan tidak merasa canggung dalam menghadapi rumah tangga yang baru.

Namun dikhususkan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti mereka dan materi yang diberikan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Fiqh munakahat

c. Fiqh Ibadah dan Muamalah.

Kursus calon pengantin (SUSCATIN) ini dilaksanakan 10 hari sebelum perkawinan dan disaat dilangsungkannya perkawinan.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Desa Lobulayan Sigordang Bapak Sumardi Hutasuhut bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang itu suatu gagasan yang sangat bagus diwajibkan kepada warga masyarakat Desa Lobulayan Sigordang yang hendak melangsungkan perkawinan mengikuti Kursus calon pengantin 10 hari sebelum perkawinan.

Selanjutnya wawancara dengan Alim Ulama Desa Lobulayan Sigordang Bapak Muhammad Rivai Hutasuhut bahwa Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang itu memberikan kursus calon pengantin (SUSCATIN) 10 hari sebelum perkawinan namun kenyataannya dilaksanakan ketika dilangsungkan akad perkawinan.⁸

Selanjutnya wawancara dengan warga masyarakat Desa Lobulayan Sigordang Nila sari Hutasuhut dan Dirhamsyah Nasution, Dahniara Rambe dan Banuaran Hasibuan bahwa peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang

⁸ Muhammad Rivai Hutasuhut, Alim Ulam Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 10 Maret 2016.

memberikan bimbingan kursus calon pengantin, supaya orang yang hendak melangsung perkawinan lebih bayak persiapan dan mengetahui seluk beluk rumah tangga.

C. Analisis

Badan penasihat, pembinaan dan perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. BP4 mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari korps penasihat perkawinan untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spritual.

Usaha Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang

1. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Bimbingan atau penasihat yang dimaksud disini adalah memberikan penjelasan tentang pengertian, syarat, dan rukun, hukum, tujuan, hikmah dan prosedur untuk melangsungkan pernikahan, begitu juga dengan masalah talak dan rujuk.
2. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Advokasi yang dimaksud disini adalah memberikan bantuan dan jalan keluar kepada keluarga yang

bermasalah untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai peraturan yang berlaku.

3. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Penyelenggara kursus calon pengantin dilangsungkan sebelum dilangsungkan pernikahan sehingga persiapan dan kematangan untuk melangsungkan pernikahan dapat tercapai. Hal lain yang dilakukan untuk kegiatan ini adalah dengan menyediakan tenaga motivator atau penyeluh yang handal.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melakukan bimbingan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dikhususkan para calon pengantin yang hendak melangsung perkawinan dan ini wajib di ikuti oleh mereka. Bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 pada pasal 18 ditegaskan bahwa dalam waktu sepuluh (10) hari sebelum penghulu/pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari BP 4 setempat. Dan mereka laksanakan juga SUSCATIN hendak dilangsungkannya perkawinan.

Adapun materi yang diberikan BP4 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Fiqh munakahat

3. Fiqh Ibadah dan Muamalah.

Keberadaan BP4 KUA Kecamatan Angkola Barat khususnya di Desa Lobulayan Sigordang sangat membantu dalam menangani hal-hal yang dianggap riskan, terutama dalam hal permasalahan dan perselisihan perkawinan, baik itu berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya BP4 di masyarakat akan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawadda wa rahmah.

Setelah diadakan wawancara kepada para pihak yang mengikuti SUSCATIN dari Pasangan Ahmad Yaqub Sitompul⁹ dengan Rahmi Suryani Hutasuhut, S.Pd,¹⁰ Dirmansyah Nasution¹¹ dengan Nila Sari Hutasuhut, S.Pd,¹² dan Banuaran Hasibuan¹³ dengan Dahniara Rambe¹⁴, dengan dilaksanakannya SUSCATIN bahwa mereka merasakan dan mendapatkan manfaat yang cukup besar yaitu memahami dan menyadari hak-haknya, memahami seluk beluk rumah tangga dan tanggung jawabnya suami istri dan matangnya persiapan. Namun dalam rumah tangga itu, pasangan suami istri haruslah mengetahui keinginan dan karakter suami istri, supaya keluarga itu rukun dan bahagia. Dalam hal ini peran BP4 di Desa Lobulayan Sigordang sangat

⁹ Ahmad Yaqub Sitompul, Masyarakat Desa Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 12 Maret 2016

¹⁰ Rahmi Suryani Hutasuhut, Masyarakat Desa Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 12 Maret 2016.

¹¹ Dirmansyah Nasution, Masyarakat Desa Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 12 Maret 2016.

¹² Nila Sari Hutasuhut Masyarakat Desa Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 12 Maret 2016.

¹³ Banuaran Hasibuan, Masyarakat Desa Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 12 Maret 2016.

¹⁴ Dahniara Rambe, Masyarakat Desa Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 12 Maret 2016.

dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar dapat menjalankan ajaran Agama Islam dengan baik dan benar.

Setelah diadakannya wawancara kepada para pihak yang terkait mengenai masalah efektif atau tidaknya tentang peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Angkola Barat khususnya di Desa Lobulayan Sigordang dalam membentuk keluarga, penulis mendapatkan jawaban serta pandangan yang beragam. Menurut pendapat Drs. Jindar Tamimi Harahap, MA, Sumardi Hutasuhut,¹⁵ mempunyai kesamaan pendapat. Bahwa peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang cukup efektif.

Akan tetapi peneliti menemukan jawaban yang lain, setelah melakukan wawancara dengan Muhammad Rivai.¹⁶ Beliau berpendapat bahwa peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang masih kurang efektif.

¹⁵ Sumardi Hutasuhut, Kepala Desa Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 13 Maret 2016.

¹⁶ Muhammad Rivai Hutasuhut, Alim Ulam Lobulayan Sigordang, Wawancara Tanggal 10 Maret 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Peran BP4 KUA Kecamatan Angkola Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang bahwa sudah mengadakan pembinaan dan bimbingan terhadap calon pengantin khususnya di Desa Lobulayan Sigordang sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 pada pasal 18 ditegaskan bahwa “Dalam waktu sepuluh (10) hari sebelum penghulu/pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari BP4 setempat. Dan juga dilaksanakan oleh BP4 pada dilaksanakan akad nikah. Materi yang disampaikan terdiri dari Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Fiqh Munakahat, dan Fiqh Ibadah.

Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari para Korps Penasihatatan Perkawinan agar mampu melaksanakan tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah. Untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa tersebut, diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur serta mampu mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi saya yang telah dibuat, maka ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan sebagai penutup dari pembahasan skripsi saya, antara lain:

1. BP4 KUA Kecamatan Angkola Barat harus mempunyai pendekatan pro aktif kepada masyarakat dari pada sifat reaktif. Artinya BP4 KUA Kecamatan Angkola Barat berusaha mencari dan mengamati kasus yang terjadi dimasyarakat Desa Lobulayan Sigordang.
2. KUA Kecamatan Angkola Barat hendaknya meningkatkan mekanisme kerjanya dan mempertahankan dengan baik sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini. Hal ini akan berakibat positif terhadap terciptanya keluarga sakinah khususnya di Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bagi calon pengantin diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi dengan sebaik-baiknya terhadap kegiatan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat demi terciptanya keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:CV. Akademika
_____Pressindo.
- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh
_____Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana.
- Arikunto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:
_____Rineka Cipta,
- Azhari Akmal Tarigan dan Amir Nuruddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di
_____Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4
_____XIII/2004 Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2005, *Hasil
_____Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat
_____Nasional*, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada
_____Media Group,
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
_____Intruksi Presiden RI tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Departemen Agama RI, 2005, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta;
_____Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat
_____Urusan Agama Islam,

Departemen Agama RI, 2005, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga _____Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan _____Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. _____Ke-3, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Ghozali Rahman Abdul, 2003, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-5, Jakarta: Kencana.

Hakim Abdul Hamid, 1976, *Mabadi Awwaliyya*, Cet. Ke-1 Juz 1, Jakarta: _____Bulan Bintang.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid ke-2, Beirut: Dar al _____Fikr

Ibrahim Hosen, 2003, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, Jakarta: _____Pustaka Firdaus.

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 1999, *Kompilasi Hukum Islam*, _____Jakarta.

Juliet Corbin dan Anselm Strauss, 2003, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, _____(Yogyakarta: pustaka belajar.

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, 2004, *Menuju _____Rumah Tangga yang Harmonis*.

Mardalis, 2007 *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. _____Bumi Aksara.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet. Ke 1, _____Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong Loxy J, 2004, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyana Deddy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu _____Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. _____Nomor Dj. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, pasal 4.

Sabiq Sayyid,1983, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke 4, jilid

Sohari dan H.M.A. Tihami, 2013, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, _____Ed.1, Cet. Ke 3, Jakarta: Rajawali Pers,

Sumber Data Adminitrasi Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat, _____2016

Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Qur'an dan _____Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai _____Pustaka,

Zakiah Drajat, 1985 , *ilmu Fiqih*, Jakarta: Departemen Agama RI, Jilid 3.

**DAFTAR WAWANCARA
BP4 KUA KECAMATAN ANGKOLA BARAT
TAHUN 2016**

1. Bagaimana pemahaman Bapak tentang BP4?
Bahwa BP4 sebagai lembaga semi resmi bertugas membantu Departemen Agama agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.
2. Siapa yang berperan dalam BP4?
Kantor Urusan Agama yang ada dikecamatan dan bagian penghulu
3. Bagaimana proses pelaksanaan BP4?
Proses pelaksanaan BP4 10 hari sebelum pra nikah dan disaat pelaksanaan akad nikah
4. Apa tujuan dan manfaat dilaksanakan BP4?
Bahwa tujuan dan manfaat dilaksanakan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. supaya mengetahui dan paham tentang hak dan kewajiban suami istri, peraturan hukum Nasional tentang Perkawinan dan mengingat kembali Fiqh Munakahat.
5. Apakah sudah tercapai tujuan BP4 di Desa Lobulayan Sigordang?
Tercapai, 13 tahun terakhir ini dengan tidak adanya perceraian di Desa Lobulayan Sigordang, namun yang ada percekcoakan antara suami istri masih bisa diantisipasi oleh kerabat keluarga.
6. Bagaimana Pemahaman bapak tentang Keluarga sakinah?
Pemahaman saya tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan simbang, diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai dan keimanan ketaqwaan dan akhlaqul karimah.

7. Bagaimana peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa Lobulayan Sigordang?

Peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang Aktif, berperan 10 hari sebelum pernikahan diberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin dan berperan juga pada saat dilangsungkannya akad nikah.

8. Apa strategi Bp4 dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Desa Lobulayan Sigordang?

Memberikan bimbingan dan nasehat terhadap calon pengantin seperti tentang keagamaan dan fiqh munakahat

9. Apa-apa saja materi dan bimbingan yang diberikan BP4 kepada calon pengantin supaya terwujudnya Keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang?

Materi dan bimbingan yang diberikan BP4 terhadap calon pengantin itu tentang ke Agamaan seperti sahadat, membaca Al-Qur'an, rukun iman, rukun islam. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

10. Berapa kali dilakukan BP4 materi dan bimbingan terhadap calon Pengantin supaya terwujudnya keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang?

2 kali diberikan bimbingan dan nasehat terhadap calon penganti yaitu 10 hari pra nikah dan dilakukan saat pelaksanaan akad nikah.

11. Berapa lama waktunya untuk melaksanakan bimbingan dan Materi Kursus calon Pengantin di Desa Lobulayan Sigordang?

Lama waktunys untuk melaksanakan bimbingan dan kursus calon pengantin di Desa Lobulayan Sigordang 2 hari.

12. Apakah ada biaya melakukan kursus calon Pengantin?

Biaya melakukan kursus calon pengantin Implisit biaya nikah namun dikantor KUA kecamatan tidak ada biaya.

13. Apakah ada kendala peran Bp4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang?

Ada kendala peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Lobulayan Sigordang yaitu jarak yang jauh tempat calon suami istri sehingga tidak bisa dilakukan kursus calon penganti bagi calon suami istri, terhalangnya hari kerja bagi calon suami istri sehingga yang dapat dilaksanakan pada saat akad nikah itupun waktunya sangat singkat.

Sigumuru, 4 Maret 2016

Responden



L. Jindar Tamimi Hrp, MA
HP. 1966111 1019980803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : In.19/D.4/PP.00.9/ 1037 /2015
Lamp : -----
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Padangsidempuan, 27 Oktober 2015
Kepada Yth;
Bapak/Ibu:
1. Drs. Syafrri Gunawan, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, M.H
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Sentosa Ritonga
Nim : 12 210 0028
Sem/Thn Akademik : VII (Tujuh) 2014/2015
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS
Judul Skripsi : **PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA LOBULAYAN SIGORDANG KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih

Ketua Jurusan

Nur Azizah, M.A.
NIP.19730802 199803 2 002

Sekretaris Jurusan

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009



Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. Syafrri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19800818 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.00/1149/2015

Padangsidempuan, 16 Desember 2015

Tempat: -

Hal: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Angkola Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sentosa Ritonga
NIM : 12 210 0028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Lobu Layan Sigordang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Lobu Layan Sigordang".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANGKOLA BARAT

JL.PADANGSIDIMPUAN-SIBOLGA KM.14 DESA SIGUMURU KOPOS 22763

SURAT KETERANGAN

Nomor :Kk.02.10.01/PL.00/67/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : SENTOSA RITONGA
N i m : 12 210 0028
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Lobu Layan Sigordang
Judul Skirip : "Peran Badan Penasihatán,Pembinaan dan Pelestarian (BP4) Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa LobuLayan Sigordang "

Benar,telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada Bulan Oktober-Maret 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat . Guna Penyelesaian Penulisan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Sitinjak, 29 Maret 2016

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Angkola Barat



Des. JINDAR, TAMIMI HARAHAP, MA.
NIP. 19661110 199803 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Sentosa Ritonga
Nim : 12 210 0028
Tempat / Tanggal Lahir : Lobu Layan 10 Oktober 1992
Alamat : Desa Lobulayan Sigordang
Nama Orang Tua
Ayah : Maskot Ritonga
Ibu : Masdania Harahap
Alamat : Desa Lobulayan Sigordang

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 103310 Lobulayan Sigordang Tamat Tahun 2005
2. MTS. Swasta Al Ansor Manunggang Julu Tamat Tahun 2008
3. MA.Swasta Al Ansor Manunggang Julu Tamat Tahun 2011
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) tahun 2016.

C. LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus HMJ- AS IAIN Padangsidempuan Tahun 2012-2015
2. Ketua LASMA FASIH IAIN Padangsidempuan Tahun 2015-2016
3. Pengurus DEMA FASIH IAIN Padangsimpuan Tahun 2016-2017
4. Ketua NNB LOBULAYAN Tahun 2012 -2017

Penulis,

SENTOSA RITONGA
NIM. 12 210 0028